



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurahman Alias Jesen
2. Tempat lahir : Sondo Monta-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Doro Peti, Desa Doro Peti, Kecamatan pekat, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nurahman Alias Jesen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAHMAN Alias JESEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURAHMAN Alias JESEN selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan batang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol D 6841 ZCF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban RUSLAN
4. Menetapkan agar terdakwa NURAHMAN Alias JESEN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURAHMAN Alias JESEN bersama dengan Saudara FEN Alias DIKEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Tambang Pasir Besi, Dusun. Oi Ua, Desa. Beringin Jaya, Kecamatan. Pekat, Kabupaten. Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu " Mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika terdakwa NURAHMAN alias JESEN bersama dengan saudara FEN alias DIKEN (DPO) pergi pesiar ke mata air yang terletak di samping tambang pasir besi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setibanya terdakwa bersama saudara FEN alias JESEN di sekitar tempat mata air tersebut, lalu saudara FEN alias DIKEN melihat sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Vixon dengan Nomor Polisi D 6841 JCF warna biru yang parkir berada disekitar tempat mata air tersebut, kemudian saudara FEN alias DIKEN memanggil dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, lalu saudara FEN alias DIKEN memberikan kunci T kepada terdakwa, kemudian setelah kunci T tersebut di terima oleh terdakwa dari saudara FEN alias DIKEN, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci leher sepeda motor Yamaha Vixon tersebut dengan cara menggerakkan stang dengan cepat agar dapat mematahkan kunci leher sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil merusak mematahkan kunci leher sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, lalu terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara memasukkan kunci T di bagian tempat memasukkan kunci sepeda motor tersebut namun percobaan pertama sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan dan setelah terdakwa mencobanya lagi akhirnya terdakwa berhasil menghidupkannya, kemudian setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, lalu saudara FEN alias DIKEN menaiki dan langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, dan terdakwa mengikuti dengan membawa sepeda motor yang dikendarai sebelumnya kemudian langsung meninggalkan lokasi tempat mata air tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa bersama saudara FEN alias DIKEN berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, kemudian terdakwa bersama FEN alias DIKEN membawa sepeda motor tersebut menuju Desa. Doro Peti, lalu terdakwa bersama saudara FEN alias DIKEN menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Vixon tersebut di kebun dan memakirkannya disemak-semak agar sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh warga, kemudian setelah terdakwa bersama saudara FEN alias DIKEN selesai menyembunyikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama saudara FEN alias DIKEN kembali pulang. Kemudian pada ke esokan harinya terdakwa bersama saudara FEN alias DIKEN pergi kembali ke kebun tempat terdakwa bersama FEN alias DIKEN menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama saudara FEN alias DIKEN sampai di kebun tersebut, lalu saudara FEN alias DIKEN langsung membawa sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixon tersebut untuk di jual ke daerah Bima. Selanjutnya setelah sepeda motor Yamaha Vixon tersebut dijual oleh saudara FEN alias DIKEN seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara FEN alias DIKEN.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang sebelumnya saksi gadaikan kepada Saksi AJHARI;
- Bahwa yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi D 6841 JCF;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di mata air di samping Tambang Pasir Besi, Dusun Oi Ua, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberitahukan oleh Sdr. AJHARI lewat Telepon yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan telah hilang;
- Atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara FEN Alias DIKEN;

- Saksi mengetahui sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion Jumbo warna biru dengan No.pol D 6841 JCF milik saksi dicuri, berawal dari saksi ditelepon oleh saksi Ajhari memberitahukan bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan kepada Ajhari telah dicuri orang ;
- Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan upaya pencarian dengan cara menanyakan kepada warga baik yang terdapat di Tempat kejadian maupun dikampung karena pada saat itu Ajhari memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut menggunakan penutup wajah pada saat membawa sepeda motor tersebut dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 saksi diberitahukan oleh Ajhari bahwa ia telah mengetahui pelaku pencurian tersebut bernama Jesen dan Ajhari mengirimkan foto pelaku kepada saksi, selang sehari setelah melakukan pencarian saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung kopi di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi D 6841 JCF tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah saksi tunjukan fotonya baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek pekat;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi sebab atas pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saudara Diken pada orang Sila-Bima dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Ajhari pada saat di parkir di tempat kejadian sepeda motor tersebut dalam keadaan mati dan dikunci stang serta kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi Irfan anak dari saksi Ajhari yang mengendarai sepeda motor pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengerakan stang sepeda motor dengan cepat agar dapat mematahkan kunci leher sepeda motor tersebut setelah kunci leher sepeda motor berhasil dipatahkan, kemudian Terdakwa memasukan kunci T ketempat kunci kontak sepeda motor tersebut hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut di bawa oleh DIKEN bersama dengan Terdakwa dan pergi dari lokasi pemandian tersebut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi dan Sdr. Ajhari selaku penerima gadai sepeda motor Yamaha Vixio warna biru dengan No.Pol D 6841JCF;
- Atas pengakuan dari Terdakwa sebelum sepeda motor tersebut dijual, sepeda motor tersebut di simpan dan disembunikan di semak-semak di sebuah kebun yang berada di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan kesesokan harinya terdaka bersama saudara Fen Alias Diken kembali ke tempat sembunikan sepeda motor terserbut, lalu saudara Fen Alias Diken langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh saudara FEN Alias DIKEN ke daerah Sila Kabupaten Bima;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AJHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Ya, saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixin warnah biru denga Nomor Polisi D 6841 JCF milik saksi RUSLAN yang sebelumnya digadaikan kepada saksi;
- Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Mata Air samping Tambang Pasir Besi, di Dusun Oi Ua Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar stang sepeda motor dengan cepat supaya kunci leher sepeda motor tersebut jebol dan Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor berawal dari cerita saksi Ramlin yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Ramlin, bahwa Terdakwa mengambil sepeda moto di Mata air di samping tambang pasir besi di Doropeti kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi RUSLAN, setelah dilakukan pencarian oleh saksi RUSLAN, dua hari setelah kajadian saksi diberitahukan oleh saksi Ruslan selaku babinsa sekaligus pemilik sepeda motor tersebut bahwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama dengan seorang yang bernama FEN Alias DIKEN;
- Sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Bima seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN ada bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK dan yang saksi pegang sebagai penerima

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai hanya STNK sepeda motor tersebut sedangkan BPKB ada pada saksi RUSLAN;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum sepeda motor tersebut di jual oleh saudara DIKEN ke wilayah Sila kabupaten Bima, sepeda motor tersebut disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa bersama saudara DIKEN di semak-semak sebuah kebun yang berada di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Saksi RUSLAN mengadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi AJHARI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar;

3. Saksi M. IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah tindakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixio warna biru dengan Nomor Polisi D 6841 JCF milik saksi Ruslan yang digadaikan kepada orang tua saksi (saksi AJHARI);
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Mata Air di tambang pasir besi di Dusun mada oi ua, Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pada saat saksi parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan mati dan di kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa Peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut terjadi berawal dari saksi pergi mandi Di Mata air di samping tambang pasir besi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pada saat itu sepeda motor tersebut saksi parkir di sebuah rumah kosong yang terdapat di dekat mata air tersebut, kemudia sekitar 10 menit kemudi datang teman saksi bernama BUSI menanyakan "kenapa datang berempat sedangkan sepeda motor hanya satu?" lalu saksi jawab " adakan sepeda motor saya parkir bersama dengan sepeda motor Anjas, kemudia dijawab oleh Busi "tidak ada" , mendengar hal itu saksi langsung pergi mengecek ke tempat saksi parkir sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor saksi tidak ada ditempat saksi parkir, setelah itu saksi berusaha mencari dan menanyakan orang disekitar tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motpr Yamaha Vixion warna biru dengan No.Pol D 6841 JCF tersebut kepada orang yang ada disekitar tempat kejadian namun tiak ada yang tahu,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemduain saksi laporan kejadian tersebut kepada orang tua saksi (saksi Ajhari);

- Bahwa jarak mata air tempat saksi mandi dengan tempat saksi parkir sepeda motor tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan seorang yang bernama Fen alias Diken;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena diberitahukan oleh saksi Ramli H. Masyur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSLAM mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi D 6841 JCF tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Bima dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RAMLI H. MANSUR Alias LI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang 1 (satu) unit sepeda motor dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi D 6841 JCF milik saksi RUSLAN yang sebelumnya digadaikan kepada saksi AJHARI;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Mata air di samping tambang pasir besi di Dusun Oi Ua di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui adanya tindakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berawal dari saksi pergi ke rumah orang tua saksi yang berada di Desa Nagakara, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu pada saat itu ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya IRFAN anak dari saksi AJHARI hilang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pergi mandi di Mata air di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut saksi langsung mencari tahu dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi “ apakah ada yang kehilangan sepeda motor Di Desa Doro Peti “ pada saat itu saksi jawab tidak tahu, karena itu saksi pergi bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa ambil di Mata Air di Desa Doro Peti kecamatan pekat kabupaten Dompu, mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada orang tua saksi dan orang tua saksi memberitahukan saksi Ajhari dan saksi Ajhari memberitahukan kepada saksi Ruslan selaku Babinsa sekaligus pemilik sepeda motor tersebut lalu hal tersebut di Laporkan Ke Kantor Kepolisian Pekat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama seorang teman Terdakwa yang bernama FEN Alias DIKEN;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan dimana Terdakwa menjual, Terdakwa hanya menceritakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, Terdakwa memutar stang sepeda motor dengan cepat agar dapat mematahkan kunci leher sepeda motor tersebut setelah berhasil mematahkan kunci leher sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukan kunci T ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Temannya pergi dari lokasi mata air tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa sebelum dijula sepeda motor tersebut disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa bersama dengan saudara FEN alias DIKEN disemak-semak sebuah kebun di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut satu hari setelah kejadian setelah diberitahu oleh orang tua saksi yaitun pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang apakah ada orang yang kehilangan sepeda motor di Desa Doropeti tersebut terjadi sebelum saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi RUSLAN yang digadaikan kepada saksi AJHARI yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kehilangan sepeda motor tersebut untuk mencari tahu tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ajhari yang hilang karena saksi tahu pekerjaan Terdakwa mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan FEN Alias DIKEN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis vixion warna biru dengan Nomor Polisi D 6841 JCF;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Tambang Pasir Besi di Dusun Mada Oi Ua, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saudara FEN Alias DIKEN pergi jalan - jalan ke mata air yang terletak disamping tambang pasir besi di Dusun Mada Oi Ua Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan mengendarai sepeda motor , kemudian setiba di mata air tersebut lalu saduara FEN alias DIKEN melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi D 6841 JCF warna biru yang diparkir sekitar tempat mata air tersebut;
- Bahwa saudara FEN Alias DIKEN yang memanggil Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu saduara FEN Alias DIKEN memberikan sebuah kunci T kepada Terdakwa, kemudian setelah kunci T tersebut Terdakwa terima dari saudara FEN Alias DIKEN lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa langsung merusak kunci leher sepeda motor Yamaha tersebut , dengan cara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggerakkan stang dengan cepat agar dapat mematahkan kunci leher sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara memamsukan kunci T dibagian tempat memasukan keunci kontak sepeda motor tersebut namun pada percobaan pertama belum bisa dihidupkan dan setelah Terdakwa mencoba lagi akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkannya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu saduara FEN alias DIKEN langsung menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelumnya dengan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi mata air tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara FEN Alias DIKEN berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Fen Alias DIKEN membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Doropoti lalu Terdakwa bersama Fen Alaias Diken menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun dan sepeda motor tersebut diparkir disemak-semak agar tidak terlihat oleh warga;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara FEN Alais DIKEN menyembunyikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama saudara FEN Alais DIKEN kembali pulang dan pada keesokan harinya Terdakwa bersama saudara FEN Alais DIKEN pergi kembali ke kebun tempat Terdakwa bersama saudara FEN Alais DIKEN menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara FEN Alais DIKEN sampai di kebun tersebut, sadaura FEN alias DIKEN langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk dijual ke daerah Bima;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dijual oleh saudara FEN Alias DIKEN seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara FEN Alias DIKEN;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixio tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol D 6841 ZCF;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha jenis Vixion dengan Nopol D 6841 ZCF pada hari kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Tambang Pasir Besi di Dusun Oi UA Desa Beringin Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa bersama dengan FEN alias DIKEN (DPO) pergi ke mata air yang terletak disamping tambang pasir besi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setibanya Terdakwa bersama FEN alias DIKEN (DPO) disekitar tempat mata air tersebut lalu suadar FEN alias DIKEN (DPO) melihat sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi D 6841 ZCF warna biru yang diparkir disekitar tempat mata air tersebut;
- Bahwa benar saudara FEN alias DIKEN memanggil dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu Saudara FEN Alias DIKEN memberikan kunci T kepada Terdakwa kemudian setelah kunci T tersebut diterima oleh Terdakwa dari Saudar FEN Alias DIKEN , lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa langsung merusak kunci leher sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara menggerakkan stang dengan cepat agar dapat mematahkan kunci leher sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak mematahkan kunci leher motor tersebut lalu Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara memasukan kunci T di bagian tempat memasukan kunci sepeda motor namun percobaan pertama sepeda motor belum bisa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan dan ketika Terdakwa mencobanya kembali akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu saudara FEN Alias DIKEN menaiki dan langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, dan Terdakwa mengikuti dengan membawa sepeda motor yang dikendarai sebelumnya kemudian langsung meninggalkan lokasi tempat mata air tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama saudara FEN Alias DIKEN berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan FEN ALIS DIKEN membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Doro Peti, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara FEN Alias DIKEN menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut di kebun dan memakirkannya disemak –semak agar sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh warga;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama saudara FEN Alias DIKEN selesai menyembunyikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan saudara FEN alias DIKEN kembali pulang, kemudian pada keesokannya harinya Terdakwa bersama dengan FEN alias DIKEN pergi kembali ke kebun tempat Terdakwa dan saudara FEN alias DIKEN menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Saudara FEN Alias DIKEN sampai dikebun tersebut, lalu saudara FEN Alias DIKEN langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk dijual ke daerah Bima
- Bahwa benar setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dijual oleh saudara FEN alias DIKEN seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara FEN alias DIKEN
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa NURAHMAN Alias JESEN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang



siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIK SECARA MELAWAN HUKUM :

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, dengan tujuan untuk dimiliki sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna biru yang telah diambil oleh Terdakwa adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban RUSLAN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban RUSLAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi D 6841 JCF yang awalnya berada dan di parkir di sebuah halaman rumah kosong di mata air samping Tambang pasir besi di Dusun oi ua Desa Beringin Jaya kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, ternyata setelah dilihat sudah tidak berada di tempat dimana barang-barang tersebut diparkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamah Vixion tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saudara FEN alias DIKEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di mata air samping tambang pasir besi di Dusun oi ua Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu milik saksi Ruslan, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



AD.4. UNSUR DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tersebut dengan cara Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor tersebut dengan cepat agar dapat mematahkan kunci leher sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu Terdakwa mencoba mengidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukan kunci T di tempat kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut setelah sepeda motor berhasil dihidupkan oleh Terdakwa kemudian saudara Fen Alias DIKEN langsung menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi parkir menuju Desa Doropeti, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, berdasarkan perintah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol D 6841 ZCF, 1 (satu) buah kunci kontak. dikembalikan kepada saksi RUSLAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban RUSLAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURAHMAN Alias JESEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURAHMAN Alias JESEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol D 6841 ZCF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi RUSLAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI SARAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.